



PUTUSAN

Nomor 1354/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1102/PJ./2014 tanggal 15 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT WAHANA BARATAMA MINING, beralamat di Gedung Office 8, 29th Floor, Suite D, Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 (dahulu Graha Irama Lantai 12, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 & 2, Kuningan, Jakarta Selatan 12950);

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50077/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 357/WBM-PP/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang dalam keputusannya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2008 Nomor: 00064/207/08/062/10 tanggal 28 April 2010 menjadi Kurang Bayar sejumlah Rp.122.402.067.737,00 yang diterbitkan oleh Terbanding;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

Bahwa pada tanggal 28 April 2010 Terbanding (Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00064/207/08/062/10 Tahun Pajak 2008 yang menetapkan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.58.504.880.060,00 sehingga jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.122.402.067.737,00 dengan perincian sebagai berikut:

Ekspor	527.332.664.388,00	527.332.664.388,00	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	158.464.554,00	158.464.554,00	0,00
Jumlah DPP	527.491.128.942,00	527.491.128.942,00	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	15.846.455,00	15.846.455,00	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	70.348.554.436,00	11.843.674.376,00	(58.504.880.060,00)
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(70.332.707.981,00)	(11.827.827.921,00)	58.504.880.060,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	70.332.707.981,00	70.332.707.981,00	0,00
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(70.332.707.981,00)	58.504.880.060,00	58.504.880.060,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	5.392.307.617,00	5.392.307.617,00
Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	58.504.880.060,00	58.504.880.060,00
Jumlah yg masih harus dibayar	NIHIL	122.402.067.737,00	122.402.067.737,00

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan Nomor: 195/WBM-KPPMJS/VI/NIH-BRTPPN/G/1J9JE/2010 dengan surat tertanggal 23 Juli 2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juli 2010 yang pada intinya menyampaikan keberatan Pemohon Banding; atas koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.50.504.880.060,00 dimana mengakibatkan nilai koreksi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp.122.402.067.737,00 tersebut seharusnya dibatalkan. Dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	cfm. SPT PPN (Rp)	Koreksi menurut Pemohon Banding (Rp)	Setelah Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	527.491.128.942,00	0,00	527.491.128.942,00
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut	15.846.455,00	0,00	15.846.455,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	70.348.554.436,00	0,00	70.348.554.436,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	70.348.554.436,00	0,00	70.348.554.436,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	(70.332.707.981,00)	0,00	(70.332.707.981,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	70.332.707.981,00	0,00	70.332.707.981,00
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(70.332.707.981,00)	0,00	(70.332.707.981,00)
Sanksi Administrasi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Administrasi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	NIHIL	0,00	NIHIL

Bahwa menjawab permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 25 Juli 2011 yang memutuskan menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula cfm. SKPKB (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi
			(Rp)
Ekspor	527.332.664.388,00	0,00	527.332.664.388,00
PPN yang Harus Dipungut Sendiri	158.464.554,00	0,00	158.464.554,00
Jumlah DPP	527.491.128.942,00	0,00	527.491.128.942,00
PPN yang Harus Dipungut Sendiri	15.846.455,00	0,00	15.846.455,00
Kredit Pajak	11.843.674.376,00	0,00	11.843.674.376,00
PPN Kurang Bayar	(11.827.827.921,00)	0,00	(11.827.827.921,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	70.332.707.981,00	0,00	70.332.707.981,00
PPN yang Kurang Dibayar	58.504.880.060,00	0,00	58.504.880.060,00
Sanksi Administrasi:			
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	5.392.307.617,00	0,00	5.392.307.617,00
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	58.504.880.060,00	0,00	58.504.880.060,00
Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar	122.402.067.737,00	0,00	122.402.067.737,00

KETENTUAN FORMAL BANDING

Bahwa merujuk pada Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding:

- mengajukan permohonan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Permohonan Banding ini diajukan terhadap Keputusan Keberatan Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 26 Juli 2011;
- Surat Permohonan Banding ini disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Bahwa dasar penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding yang tercantum dalam Keputusan Keberatan adalah tidak terdapat cukup alasan



untuk mengabulkan keberatan Pemohon Banding. Selanjutnya, pokok sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011, Terbanding masih mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan berkenaan dengan Penyerahan Batu bara sebesar Rp.58.504.880.060,00; Terbanding tetap beranggapan bahwa penyerahan batu bara merupakan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan Pasal 29 angka 5 ketentuan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Pemohon Banding. Dengan demikian Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia tunduk pada Undang-Undang yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding dengan demikian mengacu pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1994 sepanjang masa berlakunya kontrak;

PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berikut ini adalah uraian dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang mengakibatkan terbitnya Keputusan Keberatan Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011 beserta alasan dan penjelasan Pemohon Banding atas pokok sengketa tersebut:

Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp.58.504.880.060,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp.58.504.880.060,00. Menurut Pemohon Banding, batu bara merupakan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan batu bara dengan demikian juga dapat dikreditkan, dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

Bahwa penyebutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 secara eksplisit di dalam Kontrak Karya merupakan ketentuan mengunci (*locking status*). Di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara generasi ketiga,



terdapat bagian yang telah secara jelas memberikan penegasan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 menjadi acuan dasar hukum dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk Pajak Pertambahan Nilai:

(i) di Pasal 1 butir 37 mengenai Definisi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 yang menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 beserta peraturannya, dan

(ii) paragraf pertama di halaman 49;

Bahwa Pemohon Banding merupakan kontraktor pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Generasi III, dimana kontraktor diwajibkan memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya;

Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Pasal 4 (a) menerangkan bahwa Perusahaan Kontraktor Swasta wajib membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-283/PJ.51/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Generasi III ditegaskan bahwa:

- a. Ketentuan yang berlaku bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Generasi III adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya kecuali diatur secara khusus dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara;
- b. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa batu bara adalah bukan Barang Kena Pajak tidak berlaku bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Generasi III. Dengan demikian Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Generasi III diwajibkan memungut Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan batu bara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 pada Pasal 7 disebutkan Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; meliputi:

1. minyak mentah;
2. gas bumi;
3. pasir dan kerikil;
4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya;

Bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-414/MK.01/1987 *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-38/PJ.31/1988, batu bara yang dihasilkan melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, *disliming*, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak dan Perusahaan Pertambangan yang menghasilkan batu bara tersebut wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

bahwa pendapat Ahli Hukum yang menegaskan bahwa ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Pemohon Banding tunduk pada Undang-undang yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding dengan demikian mengacu pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1994 sepanjang masa berlakunya kontrak;

bahwa oleh karenanya, sebagaimana penjelasan di atas, koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.58.504.880.060,00, Pemohon Banding mohon agar dibatalkan;

Koreksi atas Sanksi Administrasi 100%

Bahwa apabila di dalam jumlah pajak yang kurang dibayar menurut Terbanding termasuk sanksi kenaikan 100%, Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa secara filosofis, sanksi dikenakan apabila terdapat pajak Kurang Bayar yang menimbulkan kerugian Negara. Menurut perhitungan Pemohon Banding, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan posisi Lebih Bayar, dengan perkataan lain Pemohon Banding masih mempunyai piutang kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka sanksi 100% sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seharusnya dikenakan hanya apabila terdapat pajak yang Kurang Bayar sehingga merugikan Negara. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jelas menyebutkan secara jelas 100% dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai yang tidak atau kurang dibayar. Oleh karena itu dalam kasus Pemohon Banding, dimana Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai masih menunjukkan posisi Lebih Bayar, maka tidak seharusnya dikenakan sanksi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 100%. Suatu penegasan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Nomor: 253/PJ.532/2000 tanggal 18 Februari 2000, membenarkan masalah ini;

Bahwa oleh karenanya, sebagaimana penjelasan di atas, koreksi atas Kenaikan 100% sebesar Rp.58.504.880.060,00 yang masih dipertahankan oleh Terbanding, Pemohon Banding mohon agar dibatalkan;

Kesimpulan dan Perhitungan menurut Pemohon Banding

Bahwa merujuk pada seluruh uraian penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang membatalkan Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00064/207/08/062/10 tanggal 28 April 2010 sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang Masih Harus Dibayar menjadi nihil sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang Dimohon untuk Dibatalkan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	527.491.128.942,00	527.491.128.942,00	0,00
PPN Yang Harus Dipungut	15.846.455,00	15.846.455,00	0,00
Kredit Pajak	11.843.674.376,00	70.348.557.436,00	(58.504.880.060,00)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(11.827.827.921,00)	(70.332.707.981,00)	58.504.880.060,00
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan	70.332.707.981,00	70.332.707.981,00	0,00
PPN yang Lebih/Kurang Dibayar	58.504.880.060,00	0,00	58.504.880.060,00
Sanksi Administrasi:			
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	5.392.307.617,00	0,00	5.392.307.617,00
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	58.504.880.060,00	0,00	58.504.307.617,00
PPN yang Masih Harus Dibayar	122.402.067.737,00	0,00	122.402.067.737,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50077/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00064/207/08/062/10 tanggal 28 April 2010, atas nama: PT. Wahana Baratama Mining, NPWP: 01.711.061.0-062.000, beralamat di: Graha Irama Lt. 12, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	Rp.527.332.664.388,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	<u>Rp. 158.464.554,00</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp.527.491.128.942,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 15.846.455,00
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	<u>Rp. 70.348.554.436,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	(Rp. 70.332.707.981,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke - Masa Pajak berikutnya	<u>Rp. 70.332.707.981,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp. 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50077/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1102/PJ./2014 tanggal 15 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

1. Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp58.504.880.060,00
2. Koreksi atas Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp58.504.880.060,00

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50077/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. 1. Atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp58.504.880.060,00

Halaman 42 -43:



Bahwa setelah Majelis membaca Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, Surat Tanggapan dari Terbanding, dan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa substansi pokok sengketa adalah penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara atau (PKP2B) Generasi III yang menurut Pemohon Banding adalah merupakan ketentuan yang bersifat khusus (*nail down*), sehingga dalam kaitannya dengan kegiatan tambang batu bara, Pemohon Banding mendalilkan bahwa atas penyerahan batu bara tidak termasuk dalam *negative list*, sehingga atas penjualan aktivitya Pemohon Banding membuka Faktur Pajak;

Bahwa menurut Pendapat Ahli (Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) berkaitan dengan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai kontraktor PKP2B tanggal 1 Agustus 2011 berpendapat sebagai berikut: "Sesuai Pasal 1337 yang menyebutkan bahwa syarat Perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang/hukum maka pengaturan perpajakan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun demikian dalam perjanjian PKP2B tersebut telah disepakati bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;

Bahwa dalam asas *Rechts Vinding* disebutkan, dalam memutus perkara Hakim berpegang pada Undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat. Apabila Undang-undang tidak jelas ia melakukan penafsiran, apabila ada ruang kosong Hakim melakukan konstruksi hukum atau *argument a contrario*, hakim juga melihat yurisprudensi;

Bahwa Pengadilan Pajak adalah institusi yang menjalankan *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, artinya dalam memutus perkara Majelis harus mendasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan;



Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" serta dalam Memori Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.58.504.880.060,00 tidak dapat dipertahankan;

1. 2. Atas Koreksi Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp58.504.880.060,00

Halaman 28:

Bahwa terhadap pengenaan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Majelis berpendapat bahwa dalam sengketa banding ini pengenaan sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian



beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim,

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, antara lain mengatur:

Pasal 4A

Jenis Barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang;

2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 11 Tahun 1994:

Pasal 3 angka 4

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;

2. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf c

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak



atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3) huruf c

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50077/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp58.504.880.060,00

Bahwa sesuai dengan pembahasan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas sengketa koreksi DPP PPN berupa reklas penyerahan ekspor batubara menjadi penyerahan yang tidak terutang PPN sebelumnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 1994 dan ketentuan pelaksanaannya (PP 50 Tahun 1994), batubara merupakan barang hasil pertambangan, penggalan, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya, sehingga batubara bukan merupakan BKP;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 144



Tahun 2000), batubara sebelum diolah menjadi briket batubara, merupakan hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, sehingga batubara bukan merupakan BKP;

Bahwa di dalam PKP2B antara Pemerintah Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa batubara merupakan BKP;

Bahwa faktanya, batubara yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum diolah menjadi briket batubara, sehingga dapat disimpulkan bahwa batubara bukan merupakan BKP, sehingga penyerahannya tidak terutang PPN;

Bahwa faktanya, dalam Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, jumlah Pajak Masukan yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejumlah Rp58.504.880.060,00;

Bahwa jumlah Pajak Masukan tersebut seluruhnya terkait dengan perolehan batubara, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, bukan merupakan BKP, sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN;

Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, diatur bahwa Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN tersebut di atas, maka atas Pajak Masukan Januari sampai dengan Desember 2008 senilai Rp58.504.880.060,00 yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, tidak dapat dikreditkan. Sehingga koreksi



atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp58.504.880.060,00 adalah telah benar sesuai dengan ketentuan; Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp58.504.880.060,00 tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan (Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994), sehingga putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *a quo* tersebut harus dibatalkan;

3. 2. Atas Koreksi Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp58.504.880.060,00

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi DPP PPN berupa reklas penyerahan ekspor batubara menjadi penyerahan yang tidak terutang PPN karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, batubara bukan merupakan BKP, sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN;

Dengan demikian maka atas penyerahan batubara tersebut tidak seharusnya dikenakan PPN dengan tarif 0%, namun atas penyerahan batubara tersebut tidak dikenakan PPN;

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka Pajak Masukan yang terkait dengan perolehan Batubara sebagai barang non-BKP, tidak dapat dikreditkan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;

Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkreditkan Pajak Masukan terkait dengan perolehan batubara tersebut senilai Rp58.504.880.060,00 di dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008;

Bahwa atas PPN Lebih Bayar senilai Rp58.504.880.060,00 akibat adanya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan tersebut, oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya senilai Rp58.504.880.060,00;

Bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp58.504.880.060,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 9



ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, maka seharusnya tidak ada kelebihan pembayaran PPN. Sementara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengkompensasikan kelebihan tersebut ke masa Pajak berikutnya; Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c mengatur bahwa “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c disebutkan bahwa “Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar”; Bahwa dengan demikian maka pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atau senilai Rp58.504.880.060,00; tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan pengenaan sanksi kenaikan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar



Rp58.504.880.060,00 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang KUP sehingga putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50077/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50077/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00064/207/08/062/10 tanggal 28 April 2010, atas nama: PT. Wahana Baratama Mining, NPWP: 01.711.061.0-062.000, beralamat di: Graha Irama Lt. 12, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kay. 1 & 2, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 harus dihitung kembali menjadi, sebagaimana perhitungan tersebut diatas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terbanding Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00064/207/08/062/10 tanggal 28 April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.711.061.0-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp58.504.880.060,00; dan Koreksi atas Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp58.504.880.060,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti pendukung yang terungkap dalam persidangan maka posisi Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menunjukkan Lebih Bayar, dimana Negara memiliki hutang yang merupakan piutang dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali maka pengetrapan sanksi kenaikan pajak adalah tidak berdasar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 3 angka 4 dan Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 *juncto* Surat Menteri Keuangan Nomor S-414/KMK.01/1987 tanggal 6 April 1987 dan Surat Edaran Terbanding masing-masing Nomor SE-637/PJ.3/1987 dan Nomor SE-38/PJ.31/1988 tanggal 19 September 1988;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttt./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)